

## **PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA LOA RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTA NEGARA**

**Heni Mustika Putri<sup>1</sup>, Bambang Irawan<sup>2</sup>, Cathas Teguh Prakoso<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan otonomi desa ditinjau dari aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, aspek Pengelolaan Keuangan Desa, dan aspek Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan otonomi desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field work research) yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas key Informan dan Informan. Key Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum, yang dipilih melalui metode Purposive Sampling. Sementara Informan penelitian antara lain BPD (Badan Pengawas Desa), lembaga kemasyarakatan, ketua RT setempat dan masyarakat Desa Loa Raya yang juga melalui metode Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi desa di Desa Loa Raya secara umum sudah mampu memberikan manfaat terhadap kemandirian masyarakat desa. Hal ini dapat diketahui dari beberapa aspek antara lain adalah (a) pada aspek Penyelenggaraan Pemerintahan desa, secara administrasi pemerintah desa telah mampu membentuk, menyusun struktur pemerintahan desa sendiri, tetapi kurang mendayagunakan pemerintahan desa untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kemandirian desa; (b) pada aspek kemampuan pengelolaan keuangan pada Desa Loa Raya secara administrasi dianggap sudah mampu mengelola keuangan, tetapi tidak mampu menggali sumber pendapatan dari dalam desa; dan (c) pada aspek kelembagaan pemerintah desa telah mampu memberdayakan masyarakatnya dengan melibatkan berbagai Lembaga organisasi dalam perencanaan pembangunan desa. Sedangkan faktor pendukungnya adalah berperan aktifnya masyarakat untuk saling bekerjasama dengan Pemerintah setempat, dan faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi sebagai pemerintah desa walaupun tingkat pendidikan formalnya cukup baik.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

***Kata Kunci : Pelaksanaan Otonomi Desa***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Berbicara mengenai pelaksanaan otonomi terhadap desa sebenarnya sudah dilaksanakan sejak dulu, salah satu desanya adalah Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan adanya otonomi desa ini berarti desa tersebut dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam hal finansial. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan. Hal ini diindikasikan bahwa desa tersebut bahkan tidak memiliki pendapatan asli desa dan masih tergantung pendanaannya dari pemerintah Kabupaten. Desa Loa Raya tidak memiliki pendapatan lain selain bantuan dana dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari data APBDes Pemerintah Desa Loa Raya Tahun 2017 dengan jumlah pendapatan senilai 1,7 M dalam satu tahun. Sumber pendapatannya terdiri dari 3 sumber yaitu dana dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Padahal Desa Loa Raya memiliki potensi yang cukup besar. Potensi yang dimaksud terdiri dari potensi pertanian, perkebunan, peternakan serta pariwisata.

Potensi dari aspek pertanian di Desa Loa Raya salah satunya adalah persawahan, dengan luas lahan 35 Ha. Pada tahun 2017 petani menghasilkan 20 Ton padi dalam kurung waktu 1 tahun. Hasil pertanian tersebut tidaklah diperjual belikan melainkan hanya dikonsumsi pribadi oleh para petani.

Di Desa Loa Raya potensi perkebunan terdiri dari buah-buahan yang terdiri dari buah Durian dan Pisang. Luas lahan kebun Durian yaitu 0,70 Ha dengan hasil panen 500 Kg dalam 1 tahun. Sedangkan untuk tanaman buah pisang dengan luas lahan 0,35 Ha menghasilkan 3 Ton dalam 1 tahun. Potensi perkebunan Desa Loa Raya lainnya yaitu tanaman pohon karet dengan luas lahan 2 Ha. Dalam 1 tahun tanaman pohon karet menghasilkan 4 Ton getah karet.

Dari potensi-potensi yang ada di Desa Loa Raya sangat disayangkan dalam pelaksanaan otonomi desa semestinya desa tersebut dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan desa yang mandiri dan membentuk desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakatnya berdasarkan swadaya dan swakarsa masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks otonomi, desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan serta potensi lainnya. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **Pemerintah Daerah**

Menurut Widjaja (2005:38) pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat yang bahkan dapat dihapus oleh pemerintah pusat, melalui proses hukum. Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung (dependent) dan di bawah (subordinat) pemerintah pusat. Widjaja (2005:140) juga menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### **Otonomi Daerah**

Gunawan dan Franz (2003:345) menyebutkan bahwa otonomi adalah hak mengatur sendiri kepentingan dan urusan intern dan daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Dalam Negeri yaitu hukum Tata Negara, otonomi dalam batas tertentu dapat dimiliki oleh wilayah-wilayah dari suatu negara dengan pengertian lain otonomi adalah pemerintahan sendiri. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu Widjaja (2005:19) mengatakan bahwa otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

### **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

1. Akses terhadap sumber daya;
2. Akses terhadap teknologi;
3. Akses terhadap pasar;
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

### **Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional adalah untuk memberikan batasan terhadap pengertian istilah dari fenomena atau gejala yang diamati, maka dari itu penulis memberikan definisi konsepsional dari Pelaksanaan Otonomi Desa sejauh mana desa telah mampu melaksanakan otonomi desa, bahwa Pelaksanaan Otonomi Desa adalah kemampuan untuk melaksanakan hak dalam mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat melalui beberapa indikasi diantaranya adalah mampu untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, mampu untuk mengelolakeuangan desa, serta mampu untuk membentuk dan memberdayakan organisasi Lembaga Kemasyarakatan

Desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menetapkan jenis penelitian kualitatif yaitu cara untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan-bahan berupa keterangan baik secara lisan ataupun tertulis dan bukan hipotesa yang diukur dengan angka. Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman atas pelaksanaan otonomi desa, sehingga fokus penelitian ini antara lain:

- 1) Pelaksanaan Otonomi Desa:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - b. Pengelolaan Keuangan Desa.
  - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa.

### **Sumber dan Jenis Data**

#### 1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diteliti atas *Key Informan* dan *informan*. *Key informan* penelitian ini adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum, sementara *informan* penelitian antara lain BPD (Badan Pengawas Desa), tokoh-tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan ketua RT setempat yang ditentukan melalui metode *Purposive Sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:53) *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek atau situasi sosial yang diteliti. Sementara *informan* penelitian antara lain BPD (Badan Pengawas Desa), tokoh-tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan ketua RT setempat yang juga ditentukan melalui metode *Purposive Sampling*.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi seperti, dokumen-dokumen dan buku-buku ilmiah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk penulisan skripsi ini, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan(Library Research) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan(Field Work Research) yaitu melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data atau informasi langsung dari responden dengan menggunakan beberapa tekniksebagai berikut:
  - a. Observasi, merupakan suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan lapangan.
  - b. Wawancara, merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.
  - c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen, foto-foto dan arsip yang relevan sebagai sumber data.

### **Analisis Data**

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun tiga alur kegiatanyang terjadisecarabersamaan.Aktivitasdalam analisis data interaktif yaitu: *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications*.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)  
Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
2. Penyajian Data (*Data Display*)  
Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi.Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)  
Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul

sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana tetapi sering kali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”.

## **Hasil Penelitian**

### **Gambaran Umum Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara**

Desa Loa Raya mulai terbentuk pada tahun 1961, desa Loa Raya juga merupakan desa yang terletak dipinggiran sungai Mahakam yang menonjol keluar Mahakam tepatnya mengarah kepada Tenggarong Kota yang merupakan salah satu bagian Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga pada tahun 1961 penduduk dari luar daerah seperti pulau Sulawesi, pulau Jawa datang berimigrasi ke daerah ini hingga sekarang hidup rukun antara satu sama lain. Dahulu desa Loa Raya ini merupakan penduduk asli suku kutai, adapun para tokoh yang pernah dipercayakan kepada masyarakatnya menjadi Petinggi desa atau nama lain Kepala Kampung, yang sekarang menjadi sebutan kepala desa untuk memimpin desa Loa Raya yang pertama bernama Hasan, dilanjutkan dengan Aminuddin, Arsyah Muda, Matnur, Saion Amid, Kemudian pada Tahun 1999-2007 dipimpin oleh Achmad Kasim, dan terpilih lagi pada Tahun 2007-2009, lalu dilanjutkan lagi oleh Ersya Herlian Tahun 2009-2015, dan dilanjutkan pula oleh Harun S.Kom Tahun 2015-2016, sampai kepada Bapak Iwansyah yang terpilih di Tahun 2017.

Secara Administrasi Desa Loa Raya termasuk salah satu desa dari delapan belas desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan terletak dibagian Timur Kecamatan Tenggarong Seberang dan merupakan salah satu desa yang memiliki dataran rendah di dukung oleh Topografi Desa. Desa Loa Raya dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah 6-7 km di atas permukaan air sungai Mahakam dengan persawahan kurang lebih 15 Ha yang diairi oleh sungai Mahakam dengan beberapa anak sungai Mahakam dan saluran sekunder.

### **Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara**

Hal ini juga dilihat dari pengertian desa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan desa adalah keseluruhan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang sub fokusnya terdiri dari beberapa aspek

yaitu: (1). Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Aspek Pengelolaan Keuangan Desa, dan (3). Aspek Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta faktor-faktor yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan otonomi desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

secara administrasi peran aparatur desa telah mampu menyusun struktur pemerintahan dengan baik, Pemerintah Desa Loa Raya telah berupaya untuk menjalankan tugas-tugas administrasi dengan baik, telah berupaya untuk memberdayakan masyarakatnya dengan menampung segala aspirasi masyarakat yang bermacam-macam baik yang bersifat pembangunan fisik maupun yang non fisik. Pembangunan yang bersifat fisik yaitu seperti pembangunan gedung sekolah, perbaikan jalan, dan membuat irigasi pertanian. Sedangkan yang bersifat non fisik adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tinggi rendahnya pemahaman aparatur desa Loa Raya dalam menyusun rencana pembangunan didukung oleh tingkat pendidikan formalnya. Berikut data mengenai tingkat pendidikan aparatur Desa Loa Raya :

**Tabel Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Loa Raya**

No.	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Iwansyah	Kepala Desa	SMK
2	Agus Sofyan	Sekretaris Desa	SMA
3	Jusriadi AMD	Kepala Urusan Pemerintahan	D3
4	Indra Gunawan	Kepala Urusan Pembangunan	SMK
5	Lis Nurdiana	Kepala Urusan Umum	SMK
6	Ratna Kartika	Kepala Urusan Keuangan	SMA
7	Martinus	Ketua BPD	S1
8	M. Rifaddin	Wakil Ketua BPD	SMA
9	Ali Mukron	Sekretaris BPD	PAKET C
10	M. Juniansyah	Anggota BPD	SMA
11	Bahrulla	Anggota BPD	SMA

Sumber : Profil Desa Loa Raya Tahun 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas aparatur desa pendidikan terakhirnya adalah SMA, dan SMK. Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan dapat diketahui bahwa aparatur desa yang telah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tingkat pendidikannya cukup baik.



### **Pengelolaan Keuangan Desa**

disimpulkan bahwa secara administrasi pengelolaan keuangan di Desa Loa Raya sudah baik, hanya saja dari segipengelolaan keuangan desa secara mandiri belum mampu dilaksanakan oleh pemerintah desa, masih bergantung kepada pemerintah, belum mampu membuat rancangan-rancangan kegiatan yang bisa menghasilkan sumber-sumber keuangan melalui kebijakan-kebijakan. Hal ini diindikasikan dengan tidak dibentuknya BUMDES yang akan menghasilkan PAD melalui pengembangan potensi unggulan yang ada di desa.

### **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Dari hasil pengamatan di lapangan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Loa Raya, perangkat desa telah melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh warga masyarakatnya. Dimana aparatur desa dan masyarakat telah bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat desa ikut dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dengan memberikan usulan-usulan dan masukan mengenai apa saja yang diperlukan dalam program-program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan terwujudnya kemandirian desa. Namun dalam perkembangannya pemerintah desa belum mampu membentuk lembaga BUMDES untuk mengembangkan perekonomian desa, sehingga desa tersebut tidak mampu menghasilkan sumber pendapatannya sendiri. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam pengembangannya belum berjalan dengan maksimal.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa**

Dari hasil pengamatan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan otonomi desa adalah masyarakat serta lembaga-lembaga yang sangat antusias berperan aktif untuk saling bekerjasama dengan pemerintah setempat dengan sangat baik. Dengan ini Pemerintah Desa Loa Raya telah berhasil dalam memberdayakan masyarakatnya.

Untuk mewujudkan kemandirian desa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka faktor yang mendukung tersebut hendaknya dipertahankan dan sumber daya manusianya pun dapat ditingkatkan lagi kualitasnya, begitu pula dengan peran serta masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan harus ditingkatkan agar dapat tercapainya pembangunan yang maksimal dan dapat membuat taraf hidup masyarakat lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat di dalam pelaksanaan otonomi desa adalah kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi sebagai pemerintah desa walaupun tingkat pendidikan formalnya cukup baik, dengan ini keterbatasan kemampuan dari aparatur desa mengakibatkan pelaksanaan otonomi desa belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Sebab, pemerintah desa belum memiliki kemampuan untuk mendatangkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari desa, dengan

tidak memanfaatkan peluang-peluang yang telah diberikan kepada desa. Keterbatasan kemampuan dari aparat desa mengakibatkan pembangunan jadi terhambat karena manajemen yang tidak baik.

Dengan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa maka diharapkan pemerintah desa akan lebih siap di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pembangunan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan maksimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan dan dalam pelaksanaan otonomi desa di Desa Loa Raya dapat berjalan dengan maksimal.

### **Pembahasan**

Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat dari aspek Penyelenggaraan Pemerintahan desa, aspek pengelolaan keuangan desa, dan aspek kelembagaan masyarakat desa telah mampu memberikan manfaat terhadap kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa, telah menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban atau mengatur rumah tangganya, tetapi belum mampu sepenuhnya berdaya mandiri.

Dalam hal ini ialah pemerintah desa Loa Raya tidak memiliki kemampuan dalam memperoleh PAD, mengakibatkan desa Loa Raya masih sangat tergantung pendanaannya dari Pemerintah di atasnya. Padahal desa Loa Raya memiliki potensi yang cukup besar. Potensi yang dimaksud terdiri dari potensi pertanian, perkebunan, peternakan bahkan pariwisata air terjun. Jika semua potensi desa bisa dikelola dengan optimal, maka ekonomi masyarakat desa pasti akan ikut bergerak. Dengan mengelola potensi yang ada maka perekonomian desa akan berjalan dengan baik. Sehingga desa Loa Raya mampu menciptakan pendapatan asli desa sendiri.

Dari potensi-potensi yang ada di Desa Loa Raya sangat disayangkan dalam pelaksanaan otonomi desa semestinya pemerintah desa tersebut dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan desa yang mandiri dan membentuk desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakatnya berdasarkan swadaya dan swakarsa masyarakat itu sendiri.

Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Pemerintah desa terdiri Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan keuangan pada Desa Loa Raya secara administrasi sudah tersusun dengan baik, telah mampu mengelola keuangan berupa laporan keuangan yang berasal dari ADD, DD, dan Dana Bagi Hasil pajak. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya

mencakup dari aspek administrasinya saja, tetapi bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan dengan mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber seperti pendapatan asli desa, maupun swadaya dari masyarakat, bukan serta merta hanya mengandalkan dan bergantung dengan dana dari Pemerintah di atasnya saja.

Kemudian temuan penelitian menjelaskan bahwa kemampuan dalam mengelola keuangan secara administrasi sudah baik, hal ini terlihat dari rapinya laporan keuangan dari aspek akuntabilitas, dan transparansi, tetapi kemampuan itu tidak diimbangi dengan pengembangan lain yaitu pada sektor penggalan Pendapatan Asli Desa. Hal ini di dalam penelitian masih belum ditemukan adanya kebijakan-kebijakan yang mampu mendapatkan *income*.

Faktor keuangan juga sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan karena semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah dana yang tersedia maka makin banyak juga kegiatan yang dapat dilakukan, dan semakin baik pengelolaannya semakin berguna dana tersebut. Keuangan desa merupakan unsur yang sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintahan suatu desa. Dan kemudian desa yang bersifat otonom berhak mengatur dan mengurus urusan desanya sendiri, maka keuangan desa merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi.

Mencermati berbagai keadaan dan permasalahan yang secara umum dihadapi oleh desa sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 67 perihal keuangan desa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa perlu dikelola suatu sistem pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai pemerintah desa dan pemberdayaan desa. Dalam Pasal 74 dan Pasal 77 dinyatakan bahwa pedoman penyusunan APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, maka diperlukan suatu standar pengaturan mulai dari :

1. Aspek perencanaan dan aspek penganggaran
2. Aspek pelaksanaan dan aspek penatausahaan
3. Aspek pertanggungjawaban keuangan desa

Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan desa kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan Undang-undang mengenai desa.

Siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Karena merupakan program yang baru, perangkat desa harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan

mulai dari rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya agenda tersebut. Selain itu, mau tidak mau, suka tidak suka, perangkat desa harus mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Kemudian dari Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa, menyatakan bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa, yang merupakan dana perimbangan dan diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu pemerintah harus bijaksana dalam menggunakan sumber-sumber keuangan yang diberikan tersebut. Selain dana perimbangan dari pusat Desa Loa Raya juga memiliki usaha-usaha mandiri untuk menambah pendapatan desa dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa masalah keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan otonomi desa. Bila dilihat dari data yang ada maka pendanaan pembangunan berasal dari Pemerintah Kabupaten maupun dana pembangunan desa dari pusat, namun hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja tidak dapat dikatakan sebagai desa yang mandiri. Suatu desa seharusnya mempunyai pendapatan asli sendiri dengan mengembangkan potensi yang ada di desa, sehingga perekonomian desa tersebut dapat meningkat dan masyarakat pun sejahtera.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotong-royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan desa.

Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Pemerintah Desa Loa Raya yaitu dari segi sumberdaya manusia pada aparatur desayang pemahamannya akan tugas pokok dan fungsi serta keterampilan sebagai pemerintah desa masih belum memadai walaupun tingkat pendidikan formalnya cukup baik. Keberhasilan pelaksanaan otonomi desa sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan desa dalam hal ini pemerintahan desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan dengan optimal. Sebab, pemerintah desa belum memiliki kemampuan untuk mendatangkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari desa, ketidakkampuan pemerintah desa dalam menggali dan mengembangkan

potensi yang ada di desa Loa Raya. Keterbatasan kemampuan dari aparatur desa mengakibatkan pembangunan jadi terhambat karena manajemen yang tidak baik.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Desa khususnya dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu di tingkatkan lagi kemampuan aparat desa dalam hal manajemen, pendidikan, baik itu pelatihan bagi kader desa sehingga potensi yang belum dikelola dapat di manfaatkan demi kepentingan kesejahteraan desa. Pemerintah desa juga harus mampu berpikir inovatif dalam menghasilkan usaha untuk pendapatan desa. Dalam pelaksanaan Otonomi Desa perlu adanya keterbukaan atau transparansi aparatur pemerintah desa, baik itu jiwa yang mengayomi dan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada fokus penelitian yang penulis tentukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat dari aspek Penyelenggaraan Pemerintahan desa, aspek pengelolaan keuangan desa, dan aspek kelembagaan masyarakat desa telah mampu memberikan manfaat terhadap kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa, telah menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban atau mengatur rumah tangganya, tetapi belum mampu sepenuhnya berdaya mandiri. Hal ini disebabkan oleh dari segi sumberdaya manusia pada aparatur desa yang pemahamannya akan tugas pokok dan fungsi serta keterampilan sebagai pemerintah desa masih belum memadai walaupun tingkat pendidikan formalnya cukup baik. Melalui ketiga aspek tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:
  - a. Dari aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Loa Raya secara administrasi pemerintah desa telah mampu menyusun struktur pemerintahannya sendiri, mampu menjalankan tugas-tugas administrasi dengan baik, hal ini dilihat dari pelaksanaan administrasi yang transparan dan tertata rapi dalam penyusunan arsip. Kemudian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di desa telah berjalan dengan baik. Pemerintah desa dalam melakukan kegiatan proses penyusunan program pembangunan desa sudah melibatkan komponen masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, tetapi kurang mendayagunakan pemerintahan desa untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kemandirian desanya.
  - b. Dari aspek kemampuan pengelolaan keuangan pada Desa Loa Raya secara administrasi dianggap sudah mampu mengelola keuangan

dari luar, tetapi kurang mampu melaksanakan kemandirian dalam memberdayakan diri, membuat kebijakan-kebijakan untuk mendapatkan PAD.

- c. Dari aspek pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat sudah melibatkan masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan memfasilitasi lembaga organisasi desa seperti pemberian pelatihan Pandai Besi, Program Kerja Paket C, Pelatihan Ternak Sapi, Pelatihan membuat Kripik dengan bantuan alat, menjahit dengan bantuan alat dan pelatihan membuat Bataco.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan otonomi desa adalah berperan aktifnya masyarakat untuk saling bekerjasama dengan Pemerintah setempat, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi sebagai pemerintah desa walaupun tingkat pendidikan formalnya cukup baik. Hal ini terbukti dengan ketidakmampuan pemerintah desa dalam menggali dan mengembangkan potensi yang ada di desa Loa Raya, dengan ini keterbatasan kemampuan dari aparatur desa mengakibatkan pelaksanaan otonomi desa tidak berjalan dengan optimal.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian terkait dengan Pelaksanaan otonomi Desa di Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kemandirian Desa Loa Raya, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah desa kurang mendayagunakan hak pemerintahan desa dalam membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kemandirian desa. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah desa harus memanfaatkan peluang-peluang yang telah diberikan kepada pemerintah desa untuk mendayagunakan pemerintahan desa dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam mengelola potensi yang ada di Desa Loa Raya.
2. Berkaitan dengan masalah ketidakmampuan masyarakat desa dalam menggali sumber pendapatan asli desa sehingga masih tergantungnya sumber pendapatannya dari luar maka hendaknya Pemerintah Desa harus berupaya untuk membentuk kepengurusan dalam mengelola BUMDes, menjadikan BUMDes sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa dengan cara memilih dan menentukan jenis usaha melalui pertimbangan yang matang sesuai dengan kebutuhan dan potensi di desa serta peluang pasar yang menjanjikan.
3. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan terkait dengan masalah ketidakmampuan masyarakat desa mengelola BUMDes dan temuan peneliti yang menjelaskan dari segi sumberdaya manusia pada aparatur

desa yang pemahamannya akan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintah desa masih belum memadai walaupun terlihat dari tingkat pendidikan formalnya cukup baik. Hal ini terbukti dengan ketidakmampuan Pemerintah desa dalam menggali dan mengembangkan potensi yang ada di Desa Loa Raya. Oleh karena itu, maka hendaknya kualitas darisumberdaya manusiaaparatur desa perlu ditingkatkan lagi dengan cara pelatihan, pendidikan dan mengikuti kursus-kursus tentang perancangan peraturan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Gunawan, Ilham dan Frans B.S. 2003. *Kamus Politik Dalam dan Luar Negeri*. Jakarta. Restu Agung.
- Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *QualitativeData Analysis, A Methods Sourcebook*.Third Edition. Sage Publications, Inc.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Widjaja, H.A.W. 2003.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

### **Perundang-Undangan**

- PerundanganTentang Otonomi Daerah. PustakaYustisia. Yogyakarta.
- Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undangNomor 6 Tahun 2014 tentang PemerintahanDesa.
- PeraturanPemerintahNomor 72 tahun 2005 tentang PemerintahanDesa.
- Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentangDesa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.